

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan-permasalahan, disertai apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan dalam tesis ini,

Murabahah adalah akad jual beli dengan mengadakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik murabaha adalah si penjual harus membeli tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menambahkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga



jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Regulasi Pembiayaan *murabahah* yang dipraktikkan di BSM dan BMI KCP Cirebon adalah jual beli dengan harga awal dengan tambahan keuntungan, yaitu, penjual menyebutkan harga perolehan kepada pembeli dan penjual mengambil keuntungan dari penjual tersebut. Seperti halnya seseorang membeli sebuah barang dengan harga Rp. 10.000,00 kemudian dia menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan Rp. 1.000,00 yang juga disebutkan kepada pembeli, sehingga harga jualnya adalah Rp. 11.000,00.
2. Implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* terhadap praktik pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BSM dan BMI KCP Cirebon belum sepenuhnya diimplementasikan terutama dalam model pembiayaan *murabahah (bil wakalah)*. BSM dan BMI KCP Cirebon Masih melaksanakan akad *Murabahah* dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri atau BSM dan BMI KCP Cirebon memberikan uang secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi yang riil melainkan terjadi pinjam-meminjam uang, bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan atas barang oleh BSM dan BMI yang merupakan syarat mutlak *murabahah*, dan ditambah lagi dengan minimnya pemahaman pengelola dalam memahami ketentuan-ketentuan

umum atau prinsip-prinsip *murabahah*, kemudian kurangnya pengawasan DPS terhadap praktik pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh perbankan syariah.

B. Saran

Diharapkan kepada pihak BSM dan BMI KCP Cirebon harus mampu memahami prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan semua produk-produk yang ada di dalamnya. Dan harus mampu menyajikan dan mengimplementasi produk pembiayaan *murabahah* lebih kepada transaksi pembiayaan *murabahah* yang sesungguhnya yaitu berupa bentuk jual beli barang/komoditi bukan bentuk pembiayaan yang terkesan seperti pinjam meminjam uang, sehingga terhindar dari bentuk praktek yang dilarang oleh DSN-MUI.